

SALINAN



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

- Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat Bakohumas KIP Kabupaten Aceh Singkil.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari
1. Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta;
 2. Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil terdiri atas:
- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.
 2. Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.
 - c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.

- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi antara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Singkil,
pada tanggal 11 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

ttd

M. NASIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH
SINGKIL

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	M. Nasir, S.HI.	Ketua KIP Aceh Singkil	Pembina
2.	Edi Sugianto	Anggota KIP Aceh Singkil	Pembina
3.	Amran, S.E.	Anggota KIP Aceh Singkil	Pembina
4.	M. Nasirwan, S.Pd.	Anggota KIP Aceh Singkil	Pembina
5.	Syaiful Brutu	Anggota KIP Aceh Singkil	Pembina
6.	Wira Surya Santika, ST	Sekretaris KIP Aceh Singkil	Ketua
7.	Sapriani, SE	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana
8.	Leo Agustinus Hutagalung, S.I.P.	Penelaah Teknis Kebijakan	Penyedia Data
9.	Asnawi Juana	Penelaah Teknis Kebijakan	Penyedia Data

10.	Safriati, S.P.	Tenaga Administrasi	Penyedia Data
	Muzaffar Rigayatsyah	Tenaga Administrasi	Pengelola Akun Resmi Media Sosial KIP Kabupaten Aceh Singkil

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

ttd

M. NASIR